



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: Office@fti.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 32/UN16.15/D/XIII/KPT/2019
TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN REMEDIAL SEMESTER GENAP T.A.
2018/2019

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu untuk melaksanakan proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
- b. Bahwa untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki mata kuliah yang pernah ditempuh, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditunjuk/diangkat dosen remedial pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1246/III/A/Unand-2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-042.01.2.400928-2019 Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN DOSEN REMEDIAL SEMESTER GENAP T.A. 2018/2019 FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat dosen remedial semester genap T.A. 2018/2019 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nama-nama terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Dosen remedial semester genap T.A. 2018/2019 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Dekan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Juli 2019
D E K A N,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II dan III FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Peringgal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 32/UN16.15/D/XIII/KPT/2019
TANGGAL : 15 JULI 2019

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN

DOSEN

REMEDIAL SEMESTER GENAP T.A. 2018/2019

FAKULTAS TEKNOLOGI

INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

No	Nama Dosen	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	Dody Ichwana Putra, MT	Perancangan Sistem Tertanam	3	VI	CE3224 SK/KUL	2
2	Dr. Eng Rian Ferdian, MT	Elektronika	3	IV	CE2212 SK/KUL	3
		Pengantar Analisis Rangkaian	3	II	CE1204 SK/KUL	10
4	Lathifah Arief, MT	Sinyal Sistem	3	IV	CE2213 SK/KUL	24
5	Derisma, MT	Sistem Cerdas	2	VI	CE3227 SK/KUL	20
	Nefy Puteri Novani, MT		2	VI	CE3227 SK/KUL	14
6	Mohammad Hafiz Hersyah, MT	Keamanan Informasi	3	VI	CE3226 SK/KUL	5
		Rekayasa Sistem Komputer	2	VI	CE3225 SK/KUL	11
7	Ir. Werman Kasoep, M.Kom	Struktur Diskrit	3	II	MA1203 SK/KUL	12
		Probabilitas & Statistik	3	II	MA1204 SK/KUL	26

D e k a n,



✕ AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003